



**BUPATI BUOL  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BUOL  
NOMOR 56 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERATURAN PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BUOL NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG  
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BUOL,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4), Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (5), Pasal 15 ayat (2), Pasal 21, Pasal 22 ayat (2), Pasal 27 ayat (7), Pasal 30 ayat (3), perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Nomor 15 Tahun 2011);
6. Peraturan Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 67 Tahun 2017 tentang Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan (Berita Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017 Nomor : 600)

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buol.
2. Bupati adalah Bupati Buol.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,



- perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
5. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
  6. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
  7. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
  8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
  9. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
  10. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
  11. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
  12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
  13. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
  14. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dan usaha wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah.
  15. Surat Setor Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.



16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
20. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
21. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
22. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan wajib pajak.
23. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
24. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah



dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

26. Insentif pemungutan pajak yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan sebagai kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah.

## **BAB II**

### **OBJEK PAJAK, PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Objek Pajak**

#### **Pasal 2**

- (1) Objek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi :
- a. Asbes;
  - b. Batu Tulis;
  - c. Batu setengah permata;
  - d. Batu Kapur;
  - e. Batu Apung;
  - f. Batu Permata;
  - g. bentonit;
  - h. Dolomite
  - i. Peldspar
  - j. Garam Batu (Halite)
  - k. Grafit;
  - l. Granit/Andesit
  - m. Gips;
  - n. Kalsit;
  - o. Kaolin;
  - p. Leusit;
  - q. Magnesit;
  - r. Mika;
  - s. Marme;
  - t. Nitrat;
  - u. Opsiden;
  - v. Oker;
  - w. Pasir dan Kerikil;
  - x. Pasir Kuarsa;
  - y. Perlit;
  - z. Phospat
  - aa. Talk;
  - bb. Tanah serap (*fullers earth*);
  - cc. Tanah Diatome;
  - dd. tanah liat; dan
  - ee. Tawas (alum);
  - ff. Tras.
  - gg. Yasorif;
  - hh. Zaolit;



- ii. Basal;
  - jj. Trakit; dan
  - kk. Mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
- (2) Termasuk objek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan pengolahan mineral bukan logam dan batuan yang belum dipungut pajak mineral bukan logam dan batuan yang dibuktikan dengan menunjukkan bukti pembayaran pajak pada saat pengambilan.

## **Bagian Kedua Pendataan**

### **Pasal 3**

- (1) Pendataan objek pajak mineral bukan logam dan batuan dilakukan dengan memberikan formulir pendataan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan atau melakukan kegiatan pengolahan mineral bukan logam dan batuan yang belum dipungut pajak mineral bukan logam dan batuan selaku Subjek Pajak.
- (2) Formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Subjek Pajak atau kuasanya.
- (3) Berdasarkan formulir pendataan yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Subjek Pajak atau kuasanya, Subjek Pajak harus melaksanakan pendaftaran usahanya kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah untuk menjadi Wajib Pajak.
- (4) Bentuk dan format isian formulir pendataan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **Bagian Ketiga Pendaftaran**

### **Pasal 4**

- (1) Setiap subjek pajak harus mendaftarkan usahanya dengan menggunakan formulir pendaftaran kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah melalui Bidang yang membidangi urusan Pendaftaran dan Penetapan.
- (2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh subjek pajak atau kuasanya dengan melampirkan :
- a. fotocopy identitas diri;
  - b. surat izin usaha dari instansi yang berwenang (apabila ada); dan
  - c. surat kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan dengan disertai fotocopy identitas penerima kuasa.



- (3) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan ke Bidang Pendaftaran dan Penetapan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pendapatan Daerah, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak yang bersangkutan memperoleh formulir pendaftaran.
- (4) Subjek pajak yang telah mendaftarkan usahanya, maka Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah menyatakan yang bersangkutan menjadi wajib pajak dengan menerbitkan :
  - a. kartu NPWPD; dan
  - b. surat pengukuhan wajib pajak.
- (5) Apabila subjek pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah menerbitkan NPWPD dan surat pengukuhan wajib pajak secara jabatan.
- (6) Bentuk dan format isian formulir pendaftaran sebagaimana tersebut dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III**  
**BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN DAN PENERBITAN**  
**SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT**

**Bagian Kesatu**  
**SPTPD dan SKPD**

**Pasal 5**

- (1) Setiap wajib pajak, harus mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya serta menyampaikan Kepada Bidang Pendaftaran dan Penetapan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah.
- (2) Formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diambil sendiri oleh wajib pajak di Bidang Pendaftaran dan Penetapan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah dan atau dapat diakses melalui website resmi Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah.
- (3) SPTPD memuat pelaporan nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
- (4) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (5) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian jatuh pada satu hari kerja berikutnya.
- (6) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui, maka diterbitkan SKPD secara jabatan.
- (7) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



- (8) Bentuk, format isian formulir dan tata cara pengisian SPTPD dan SKPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kedua  
SKPDKB dan SKPDKBT**

**Pasal 6**

- (1) Terhadap SPTPD yang telah diteliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, masih dapat diterbitkan :
- a. SKPDKB apabila berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak mineral bukan logam dan batuan kurang dibayar; atau
  - b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah diterbitkan SKPDKB.
- (2) Bentuk dan isi SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV**

**DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK**

**Pasal 7**

- (1) Dasar pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan adalah nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan.
- (3) Harga standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku sebagai berikut :

No.	JENIS MATERIAL	SATUAN	DPP (HARGA STANDAR)	KET.
1.	Tanah Urug Biasa	M3	Rp. 15.000	
2.	Tanah Urug Pilihn	M3	Rp. 20.000	
3.	Pasir Urug	M3	Rp. 40.000	
4.	Pasir Pasang	M3	Rp. 45.000	
5.	Tanah, Pasir, Batu (Tasirtu)	M3	Rp. 30.000	
6.	Krikil Batu Pecah	M3	Rp. 70.000	
7.	Kerikil Sungai	M3	Rp. 72.000	
8.	Kerikil Sungai (Disaring)	M3	Rp. 75.000	
9.	Kerikil Sirtu	M3	Rp. 40.000	
10.	Batu Kali (Besar)	M3	Rp. 40.000	
11.	Batu Kali (Kecil)	M3	Rp. 45.000	
12.	Batu Kali/Batu Gunung	M3	Rp. 50.000	



13.	Batu Pecah 2-3 cm	M3	Rp. 80.000	
14.	Batu Pecah 3-5 cm	M3	Rp. 75.000	
15.	Batu Split 7-10 cm	M3	Rp. 50.000	
16.	Batu Split 5-7 cm	M3	Rp. 60.000	
17.	Batu Split 3-5 cm	M3	Rp. 75.000	
18.	Batu Split 2-3	M3	Rp. 80.000	
19.	Batu Split 1-2 cm	M3	Rp. 85.000	
20.	Batu Split 1-3	M3	Rp. 75.000	
21.	Krikil Batu Pecah	M3	Rp. 75.000	
22.	Batu Kuari - Royalti	M3	Rp. 40.000	
23.	Sirtu	M3	Rp. 40.000	
24.	Batu Domatu	M3	Rp. 10.000	
25.	Pasir Bersih/ Agregat Halus	M3	Rp. 45.000	
26.	Abu Batu	M3	Rp. 32.000	
27.	Kerikil Halus/ Berpasir Alami	M3	Rp. 40.000	
28.	Batu Bata (Besar)	BH	Rp. 200	
29.	Batu Bata (Kecil)	BH	Rp. 200	
30.	Batako	BH	Rp. 800	

**Pasal 8**

Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen).

**Pasal 9**

- (1) Besaran pokok pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dengan rumus sebagai berikut :

Besarnya pajak = Nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan x 25% (dua belas persen)

Nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan  
= volume/tonase x harga standar

- (2) Besaran Pokok Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

No	JENIS MATERIAL	SATUAN	DPP (HARGA STANDAR)	TARIF PAJAK 25%
1.	Tanah Urug Biasa	M3	Rp. 15.000	Rp. 3.750
2.	Tanah Urug Pilihn	M3	Rp. 20.000	Rp. 5.000
3.	Pasir Urug	M3	Rp. 40.000	Rp. 10.000
4.	Pasir Pasangan	M3	Rp. 45.000	Rp. 11.250



5.	Tanah, Pasir, Batu (Tasirtu)	M3	Rp. 30.000	Rp. 7.500
6.	Krikil Batu Pecah	M3	Rp. 70.000	Rp. 17.500
7.	Kerikil Sungai	M3	Rp. 72.000	Rp. 18.000
8.	Kerikil Sungai (Disaring)	M3	Rp. 75.000	Rp. 18.750
9.	Kerikil Sirtu	M3	Rp. 40.000	Rp. 10.000
10.	Batu Kali (Besar)	M3	Rp. 40.000	Rp. 10.000
11.	Batu Kali (Kecil)	M3	Rp. 45.000	Rp. 11.250
12.	Batu Kali/Batu Gunung	M3	Rp. 50.000	Rp. 12.500
13.	Batu Pecah 2-3 cm	M3	Rp. 80.000	Rp. 20.000
14.	Batu Pecah 3-5 cm	M3	Rp. 75.000	Rp. 18.750
15.	Batu Split 7-10 cm	M3	Rp. 50.000	Rp. 12.500
16.	Batu Split 5-7 cm	M3	Rp. 60.000	Rp. 15.000
17.	Batu Split 3-5 cm	M3	Rp. 75.000	Rp. 18.750
18.	Batu Split 2-3	M3	Rp. 80.000	Rp. 20.000
19.	Batu Split 1-2 cm	M3	Rp. 85.000	Rp. 21.250
20.	Batu Split 1-3	M3	Rp. 75.000	Rp. 18.750
21.	Krikil Batu Pecah	M3	Rp. 75.000	Rp. 18.750
22.	Batu Kuari – Royalti	M3	Rp. 40.000	Rp. 10.000
23.	Sirtu	M3	Rp. 40.000	Rp. 10.000
24.	Batu Domatu	M3	Rp. 10.000	Rp. 2.500
25.	Pasir Bersih/Agregat Halus	M3	Rp. 45.000	Rp. 11.250
26.	Abu Batu	M3	Rp. 32.000	Rp. 8.000
27.	Kerikil Halus/Berpasir Alami	M3	Rp. 40.000	Rp. 10.000
28.	Batu Bata (Besar)	BH	Rp. 200	Rp. 50
29.	Batu Bata (Kecil)	BH	Rp. 200	Rp. 50
30.	Batako	BH	Rp. 800	Rp. 200

## **BAB V WILAYAH PEMUNGUTAN**

### **Pasal 10**

Pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan atau pengolahan bahan galian mineral bukan logam dan batuan.

## **BAB VI MASA PAJAK DAN SAAT TERUTANGNYA PAJAK**

### **Pasal 11**

Masa pajak mineral bukan logam dan batuan adalah 1 (satu) bulan kalender sejak yang bersangkutan melakukan pengambilan atau pengolahan mineral bukan logam dan batuan yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.



## **Pasal 12**

Pajak yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pengambilan mineral bukan logam dan bantuan.

## **BAB VII**

### **PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK**

#### **Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan Pajak**

## **Pasal 13**

- (1) Tata cara pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan dilakukan sebagai berikut :
  - a. system pelaporan;
  - b. system TOL / pemungutan di jalan; dan
  - c. system Wajib Pungut (WAPU)
- (2) Sistem pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah sebagai berikut:
  - a. wajib pajak mengisi SPTPD;
  - b. wajib pajak membayar sendiri pajak mineral bukan logam dan batuan berdasarkan SPTPD; dan
  - c. bagi wajib pajak yang tidak mengisi SPTPD, maka diterbitkan SKPD secara jabatan.
- (3) Sistem TOL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut :
  - a. wajib pajak melakukan pembayaran pajak di lokasi penambangan bahan galian mineral bukan logam dan batuan dan diberikan bukti pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah;
  - b. tanda bukti pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan disampaikan kepada pembeli atau pengangkut sebagai tanda bukti pembayaran pajak untuk ditunjukkan kepada petugas pemungut di jalan (sistem TOL);
  - c. apabila pembeli atau pengangkut tidak dapat menunjukkan tanda bukti pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan, maka pembeli atau pengangkut merupakan wajib pajak dan dipungut pajak pada saat itu;
  - d. petugas pemungut di jalan akan memberikan tanda/paraf pada tanda bukti pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan yang ditunjukkan oleh pembeli atau pengangkut sebagai bentuk monitoring; dan



- e. tempat pemungutan pajak sistem TOL ditetapkan pada Pos yang ditentukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah.
- (4) Sistem wajib pungut (WAPU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah sebagai berikut :
- a. dilakukan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah;
  - b. dilakukan kepada wajib pajak yang mendapatkan pekerjaan pemborongan di Kabupaten Buol;
  - c. setiap rekanan yang tidak dapat menunjukkan tanda bukti pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan dikenakan pajak dengan ketentuan sebagai berikut :
    - 1. rekanan yang melakukan penagihan pembayaran nilai kontrak wajib melampirkan RAB dari kontrak;
    - 2. berdasarkan kontrak dimaksud wajib pajak terlebih dahulu ke Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah untuk menyampaikan SPTPD;
    - 3. wajib pajak melakukan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan berdasarkan SPTPD; dan
    - 4. wajib pajak yang tidak menyampaikan SPTPD, maka diterbitkan SKPD secara jabatan.

## **Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran**

### **Pasal 14**

- (1) Pajak mineral bukan logam dan batuan merupakan jenis pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak (*self assesment*).
- (2) Pembayaran pajak terutang oleh wajib pajak atau kuasanya dilakukan sekaligus dan lunas di Kas Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak dengan menggunakan SKPD.
- (3) Pembayaran pajak terutang oleh wajib pajak atau kuasanya melalui penerbitan SKPD dilakukan di Kas Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah diterima.
- (4) Pajak yang terutang dibayar di Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah Cabang Buol, Cabang Pembantu dan Kantor Kas di wilayah Kabupaten Buol untuk disetorkan ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Buol atau melalui Bendahara Penerima Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah.
- (5) Apabila pembayaran oleh Wajib Pajak atau kuasanya dilakukan ke Bendahara Penerima Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam bendahara penerima wajib menyetorkan ke kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- (6) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (7) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SSPD dan/atau STS sebagaimana tersebut dalam Lampiran V dan IV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Ketiga**  
**Tata Cara Pembayaran Angsuran dan Penundaan**  
**Pembayaran Pajak**

**Pasal 15**

Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang dilakukan sebagai berikut :

- a. wajib pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotokopi SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang diajukan permohonannya;
- b. permohonan sebagaimana dimaksud huruf a harus melampirkan rincian utang pajak atau tahun pajak yang bersangkutan dan disertai dengan alasannya serta sudah diterima Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang diajukan permohonannya;
- c. permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah dituangkan dalam Keputusan telaahan dari Kepala Bidang yang membidangi urusan Penagihan;
- d. pemberian angsuran tidak menunda kewajiban wajib pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak berjalan;
- e. penundaan pembayaran diberikan paling lama 1 (satu) bulan, terhitung mulai jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah;
- f. pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen);
- g. perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut :
  - 1. perhitungan untuk sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
  - 2. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak angsuran;



3. pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur dengan jumlah angsuran;
  4. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2 % (dua persen); dan
  5. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2 % (dua persen).
- h. perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut :
1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2 % (dua persen) dengan jumlah pajak terutang yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;
  2. besarnya jumlah pajak harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2 % (dua persen) perbulan; dan
  3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
- i. terhadap wajib pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran tidak dapat mengajukan permohonan pembayaran untuk surat ketetapan yang sama.

#### **Bagian Keempat Tata Cara Penagihan**

##### **Pasal 16**

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah dapat menerbitkan STPD jika :
  - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
  - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
  - c. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.
- (4) Bentuk dan isi STPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



## **BAB VII**

### **PENGURANGAN PAJAK**

#### **Pasal 17**

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan pajak.
- (2) Besarnya pemberian pengurangan pajak ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah.
- (3) Pemberian pengurangan pajak, setinggi-tingginya sampai dengan 25% (dua puluh lima persen).
- (4) Tata cara pemberian pengurangan pajak diatur sebagai berikut :
  - a. permohonan pengurangan pajak disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah disertai dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dengan melampirkan:
    1. foto kopi KTP;
    2. foto kopi SKPD; dan
    3. surat kuasa bermeterai dan foto kopi KTP penerima kuasa apabila dikuasakan;
  - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah melakukan analisa kelayakan permohonan pengurangan pajak;
  - c. apabila alasan permohonan pengurangan pajak dikabulkan, maka Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah menerbitkan surat keputusan pengurangan pajak;
  - d. apabila permohonan pengurangan pajak ditolak, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah harus memberitahukan kepada Wajib Pajak disertai alasan penolakannya; dan
  - e. keputusan pemberian pengurangan pajak harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal permohonan diterima.
- (5) Bentuk dan isi Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah tentang pemberian pengurangan pajak sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



**BAB IX**  
**PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN**  
**PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK**

**Bagian Kesatu**  
**Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif**

**Pasal 18**

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :
  - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah dengan alasan yang jelas dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan STPD, SKPDKB ATAU SKPDKBT dengan melampirkan :
    1. Foto kopi KTP;
    2. Foto kopi STPD, SKPDKB atau SKPDKBT; dan
    3. surat kuasa bermeterai dan fotokopi KTP penerima kuasa apabila dikuasakan;
  - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah menunjuk Kepala Bidang yang membidangi urusan Penagihan untuk melakukan pengkajian dan penelitian;
  - c. hasil pengkajian dan penelitian disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah sebagai dasar untuk memberi keputusan;
  - d. keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah;
  - e. paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah harus memberikan keputusan dikabulkan atau ditolak;



- f. apabila setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf e, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah belum memberikan keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggap dikabulkan; dan
  - g. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah menyampaikan laporan kepada Bupati terhadap keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.
- (4) Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah :
- a. memberitahukan kepada wajib pajak disertai alasan penolakannya, atau;
  - b. menulis catatan SSPD yang menerangkan bahwa pokok pajak dibayar beserta sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan untuk kemudian dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah dan selanjutnya menerbitkan STPD yang memuat sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) dimaksud.
- (5) Terhadap permohonan yang disetujui, atau karena jabatan berdasarkan alasan yang dapat diterima, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah mengurangi atau menghapus sanksi administrasi bunga atau denda, dengan cara menuliskan catatan pada SSPD bahwa sanksi tersebut dikurangkan atau dihapuskan, serta dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah.
- (6) Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak disetujuinya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

## **Bagian Kedua**

### **Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak**

#### **Pasal 19**

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah karena jabatannya atau atas permohonan wajib pajak dapat mengurangi atau membatalkan ketetapan Pajak yang tidak benar, apabila :
- a. ada fakta baru yang belum terungkap pada waktu pemeriksaan untuk menentukan besarnya pajak terutang sedangkan batas waktu pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan SKPD atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif telah terlampaui; dan
  - b. ada fakta baru yang belum terungkap disebabkan tidak dipertimbangkan pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan SKPD atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi



administratif akibat tidak dipenuhinya persyaratan formal, yakni pengajuan permohonan melampaui batas waktu yang telah ditentukan.

- (2) Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak yang tercantum dalam SKPD.

## **Pasal 20**

- (1) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atas dasar permohonan wajib pajak diatur sebagai berikut :
  - a. surat permohonan wajib pajak didukung oleh fakta baru yang meyakinkan; dan
  - b. dalam surat permohonan wajib pajak harus dilampirkan dokumen berupa foto kopi :
    1. SKPD yang diajukan permohonannya;
    2. dokumen yang mendukung diajukannya permohonan; dan
    3. berkas permohonan berikut bukti penolakan keberatan atau bukti penolakan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif.
- (2) Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada wajib pajak.
- (3) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak karena jabatan dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah atau atas usul Kepala Bidang yang membidangi urusan Penagihan berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru.

## **Pasal 21**

- (1) Atas dasar permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 atau permintaan karena jabatan, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah meminta Kepala Bidang yang membidangi urusan Penagihan untuk membahas pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.
- (2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dengan melampirkan telaah pertimbangan atas pengurangan/pembatalan ketetapan pajak.
- (3) Berdasarkan laporan Kepala Bidang yang membidangi urusan Penagihan dan telaahan pertimbangan atas pengurangan/pembatalan ketetapan pajak, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah memberikan keputusan.
- (4) Kepala Bidang yang membidangi urusan Penagihan melakukan proses penerbitan keputusan yang berupa keputusan pengurangan atau



pembatalan ketetapan pajak atau keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.

## **Pasal 22**

- (1) Atas diterbitkannya Keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, Kepala Bidang yang membidangi urusan Pendaftaran dan Penetapan segera :
  - a. melakukan pembatalan ketetapan pajak yang lama dengan cara menerbitkan SKPD baru dengan tetap mengurangi atau memperbaiki SKPD lama;
  - b. memberikan tanda silang pada SKPD lama dan selanjutnya diberi catatan bahwa SKPD dibatalkan serta dibubuhi paraf dan nama pejabat yang bersangkutan;
  - c. memerintahkan kepada wajib pajak melakukan pembayaran pajak paling lama 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya SKPD baru; dan
  - d. menyimpan SKPD yang dibatalkan sebagai arsip pada administrasi perpajakan.
- (2) Setelah diterbitkannya keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, maka SKPD yang telah diterbitkan dikukuhkan dengan keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak dimaksud.

## **BAB X PEMERIKSAAN PAJAK**

### **Pasal 23**

- (1) Dalam rangka pemeriksaan pajak mineral bukan logam dan batuan, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan tanda pengenalan pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan serta memperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa.
- (3) Apabila Wajib Pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban yang menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan dalam menghitung nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan, maka untuk pengenaan besarnya pajak terutang dapat dilakukan berdasarkan penghitungan nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan tertinggi dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (4) Dalam hal pemeriksaan pembukuan atau Rencana Anggaran Biaya suatu pekerjaan oleh rekanan, Bupati berdasarkan permohonan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan



daerah dapat menunjuk Inspektorat Kabupaten Buol untuk mendampingi petugas pemeriksa pajak.

- (5) Untuk kepentingan pengamanan petugas pemeriksa pajak, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat penegak hukum atau instansi yang terkait.
- (6) Apabila dalam pengungkapan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta oleh petugas pemeriksa pajak dan wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan untuk keperluan pemeriksaan.

## **BAB XI INSENTIF PEMUNGUTAN**

### **Pasal 24**

- (1) Tujuan pemberian insentif pungutan pajak untuk peningkatan :
  - a. kinerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pendapatan Daerah;
  - b. semangat kerja bagi pejabat dan pegawai;
  - c. pendapatan asli daerah; dan
  - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya sesuai dengan pencapaian kinerja yang telah ditentukan.
- (3) Besarnya insentif ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan dari rencana penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan.

## **BAB XII TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

### **Pasal 25**

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah.
- (2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila :
  - a. pajak mineral bukan logam dan batuan yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; atau
  - b. dilakukan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan yang tidak seharusnya terutang.
- (3) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah.



- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan :
- a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohonkan disertai alasan yang jelas dan dilampiri :
    1. fotocopy identitas wajib pajak atau fotocopy identitas penerima kuasa apabila dikuasakan;
    2. fotokopi SPTPD, SKPDLB dan
    3. bukti pembayaran yang sah; dan
    4. surat kuasa bermeterai cukup apabila dikuasakan; dan
  - b. surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (5) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (6) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap permohonan pengembalian sebagai dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah harus memberikan keputusan.
- (7) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terlampaui dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (8) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (9) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (10) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan.

## **Pasal 26**

- (1) Dalam hal wajib pajak tidak mempunyai utang pajak, maka pengembalian pajak mineral bukan logam dan batuan dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan.
- (2) SP2D atas kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak dengan koreksi pendapatan pada tahun anggaran berjalan.
- (3) SP2D atas kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, dibebankan pada mata anggaran tak terduga.



**BAB XIII**  
**PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN**  
**DAN PENGENDALIAN**

**Pasal 27**

- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian pajak mineral bukan logam dan batuan ditugaskan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah dapat bekerja sama dengan Badan Lingkungan Hidup, Dinas Perijinan Terpadu, Dinas Pekerjaan Umum, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan atau lembaga lain terkait.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**



**Pasal 28**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 05 Tahun 2013 tentang Penetapan Harga Standard dan Nilai Jual Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Buol dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.



**Pasal 29**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buol.

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
BAGIAN HUKUM	
STAF AHLI BUPATI BIDANG HUKUM DAN POLITIK	
INSPEKTORAT	

Ditetapkan di Buol  
pada tanggal, 28 Desember 2018

  
**BUPATI BUOL**  
  
**AMIRUDIN RAUF**

Diundangkan di Buol  
pada tanggal, 28 Desember 2018

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUOL**




  
**IBRAHIM RASYID**

BERITA DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN 2018 NOMOR 56.



Bentuk dan Format Isian Formulir Pendataan


PEMERINTAH KABUPATEN BUOL BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Batalipu No. .... Kel. Leok II Kec. Biau Website : Email :		FORMULIR PENDATAAN PAJAK DAERAH  PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	Tanggal Pendataan  .....
A. NPWD <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>			
B. NAMA WAJIB PAJAK			
C. ALAMAT WAJIB PAJAK			
D. NAMA USAHA			
E. ALAMAT TEMPAT USAHA			
F. DESA / KECAMATAN			
G. TELEPHONE			
Jenis Material Yang Kelola :		Harga Pasar Jenis Material (m3) :	Buol, .....  Petugas Pendata  .....
1. ....		1. ....	
2. ....		2. ....	
3. ....		3. ....	
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PENDATAAN Kolom A : Diisi sesuai dengan data yang ada dalam NPWPD (apabila sudah ada) Kolom B, C, D, E, F, dan G : Diisi sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Izin Usaha yang berlaku (apabila sudah ada) atau diisi sesuai keadaan/lokasi usaha			

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
BAGIAN HUKUM	
STAF AHLI BUPATI BIDANG HUKUM DAN POLITIK	
INSPEKTORAT	

BUPATI BUOL  
  
AMIRUDIN RAUF



Bentuk dan format isian formulir pendaftaran



**PEMERINTAH KABUPATEN BUOL**  
**BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**  
*Jl. Batalipu No. .... Kel. Leak II Kec. Biau Kode Pos 97563*

**FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK BADAN / PEMILIK USAHA**

Nomor Formulir  
.....



Kepada Yth.  
.....  
di. ....

<b>PERHATIAN</b>		
1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK		
2. Beri tanda V pada kotak <input type="checkbox"/> yang tersedia untuk jawaban yang diberikan		
3. Setelah formulir Pendaftaran ini diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Buol langsung atau dikirim melalui Pos paling lambat pada tanggal .....		
<b>DISI OLEH WAJIB PAJAK</b>		
1. Nama Badan / Merk Usaha :		
2. Alamat (foto copy Surat Keterangan Domisili dilampirkan )		
- Dusun/Jalan/RT	:	
- Desa	:	
- Kecamatan	:	
- Kabupaten	:	
- Kabupaten	:	
- Kode Pos	:	
3. Surat izin yang dimiliki (fotocopy Surat izin harap dilampirkan )		
- Surat izin Gangguan	No. ....	Tgl. ....
- Surat izin Usaha Kepariwisataa	No. ....	Tgl. ....
- Surat izin .....	No. ....	Tgl. ....
- Surat izin .....	No. ....	Tgl. ....
4. Bidang Usaha (harap diisi sesuai dengan bidang usahanya)		
- Hotel		
- Restoran		
- Hiburan		
- Reklame		
- Penerangan Jalan		
- Pengambilan/pengolahan mineral bukan logam dan batuan		
- Penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan		
- Pengambilan dan/ atau Pemanfaatan Air tanah		
- Pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet		
- Lainnya .....		



KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA	
5.	Nama pemilik / pengelola
6.	Jabatan
7.	Alamat Tempat Tinggal ( Melampirkan Identitas yang dilaporkan )
-	Dusun/Jalan :
-	RT / RW / RK :
-	Desa/Kelurahan :
-	Kecamatan :
-	Kabupaten /Kota :
-	Nomor telepon :
-	Kode Pos :
8.	Kewajiban Pajak
-	Hotel
-	Restoran
-	Hiburan
-	Reklame
-	Penerangan Jalan
-	Pengambilan/pengolahan mineral bukan logam dan batuan
-	Penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan
-	Pengambilan dan/ atau Pemanfaatan Air tanah
-	Pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet
-	Lainnya .....
Buol, ..... 20....	
Nama Jelas :	
Tanda Tangan :	

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
BAGIAN HUKUM	
STAF AHLI BUPATI BIDANG HUKUM DAN POLITIK	
INSPEKTORAT	

  
**BUPATI BUOL**  
  
**AMIRUDIN RAUF**



### Bentuk dan Format Isian Formulir dan Tata Cara Pengisian SPTPD


PEMERINTAH KABUPATEN BUOL BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Batalipu No. .... Kel. Leok II Kec. Biau Website : Email :		SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN		Nomor : ..... Masa Pajak : ..... Tahun : .....  Tanggal diterima BPPD  	
<b>PERHATIAN :</b> 1. Baca petunjuk pengisian. 2. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf cetak. 3. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Buol paling lambat 10 hari setelah masa pajak berakhir, sekaligus melakukan pembayaran pajak 4. Keterlambatan penyerahan SPTPD sebagaimana dimaksud angka 3 (tiga) akan dikenakan sanksi administrasi sesuai Peraturan Daerah yang berlaku.					
<b>A. NPWPD</b> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> </div>					
<b>B. NAMA WAJIB PAJAK</b>		:			
<b>C. ALAMAT WAJIB PAJAK</b>		:			
<b>D. NAMA USAHA</b>		:			
<b>E. ALAMAT USAHA</b>		:			
<b>F. DESA / KECAMATAN</b>		:			
<b>G. TELEPHONE</b>		:			
<b>H. DASAR PENGENAAN</b>		Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan (1) x (2) atau (3)		:	
		1. Volume/tonase		:	
		2. Nilai Pasar jenis Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan		:	
		3. Harga Standar Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan		:	
<b>I. PAJAK TERUTANG</b>		H x 25%			
<b>J. KREDIT PAJAK</b>					
<b>K. YANG HARUS DIBAYAR</b>		( lajur huruf I – huruf J )			
<b>L. PERNYATAAN WAJIB PAJAK/KUASANYA</b>		Dengan menyadari sepenuhnya akan akibat termasuk sanksi sesuai peraturan daerah yang berlaku, maka saya menyatakan data yang diisikan beserta lampirannya adalah yang sebenar-benarnya.		Buol, .....  ( ..... )	

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
BAGIAN HUKUM	<i>Ah</i>
STAF AHLI BUPATI BIDANG HUKUM DAN POLITIK	<i>[Signature]</i>
INSPEKTORAT	<i>[Signature]</i>



**BUPATI BUL**  
**AMIRUDIN RAUF**



Bentuk Surat Ketetapan Pajak

	<b>PEMERINTAH KABUPATEN BUOL</b> <b>BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b> Jl. Botalipu No. .... Kel. Leok II Kec. Biau Kode Pos 94563	<b>SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH</b> Tahun : Bulan :	Nomor .....
Nama : Alamat : NPWP :			
BATAS PENYETORAN TERAKHIR			
NO	AYAT	JENIS PAJAK	JUMLAH
1		Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan  Nilai Jual Hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan X 25 %	
JUMLAH KETETAPAN POKOK PAJAK			
DENDA			
JUMLAH KETETAPAN POKOK PAJAK + DENDA			
Dengan huruf :			
PERHATIAN : 1. Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara khusus Penerimaan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Buol 2. Surat Ketetapan ini dinyatakan lunas jika disahkan/validasi Kas Register atau Cap / Tanda Tangan BKP 3. Terlambat menyetor dari batas tanggal penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.			
Penyetor		Buol, ..... 20.... An. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Buol  Kepala Bidang Pendaftaran dan Penetapan	
Kepada Yth. Direktur Utama BPD/BKP agar menerima penyetoran untuk keuntungan rekening Pemegang Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Buol		Ruangan untuk teraan Kas / Register / Tanda tangan / Cap BKP/Pejabat Bank	

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
BAGIAN HUKUM	
STAF AHLI BUPATI BIDANG HUKUM DAN POLITIK	
INSPEKTORAT	

  
**BUPATI BUOL**  
  
**AMIRUDIN RAUF**



A. Bentuk Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar

KOP DINAS			
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR			
		Kepada Yth : .....	
		Di : .....	
Nomor :			
Tanggal penerbitan :	Tanggal jatuh tempo :		
I Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap :			
Nama Usaha :	.....		
Alamat :	.....		
Nama Pemilik :	.....		
Alamat :	.....		
II Dari Pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :			
1. Nilai Jual Hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan		Rp.....	
2. Pajak yang seharusnya terutang : 25% X Rp.....(1)			Rp.....
3. Pajak yang seharusnya dibayar (2)			Rp.....
4. Pajak yang telah dibayar		Rp.....	
5. Pajak yang kurang dibayar ( 3 - 4 )			Rp.....
6. Sanksi administrasi berupa bunga (Pasal ....Perda Nomor 15 Tahun 2011):			Rp.....
Bunga = .....bulan X 2% X Rp.....(5)			
7. Jumlah yang masih harus dibayar (5+6)			Rp.....
Dengan Huruf :			
Buol, ..... 20....			
An. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah			
Kabupaten Buol			
Kepala Bidang Penagihan			
.....			
*) coret yang tidak perlu			
Potong disini		Diterima tanggal : .....	
Nama Wajib Pajak Mineral		Oleh :	
Bukan Logam dan Batuan :			
Alamat :			
Nomor SPTPD :		( ..... )	
Tanggal Penerbitan :		Nama Lengkap dan Tanda Tangan	

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
BAGIAN HUKUM	.....
STAF AHLI BUPATI BIDANG HUKUM DAN POLITIK	.....
INSPEKTORAT	.....

BUPATI BUOL  
AMIRUDIN RAUF



B. Bentuk Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan

KOP DINAS			
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN			
		Kepada Yth : .....	
		Di .....	
Nomor :		Tanggal jatuh tempo :	
Tanggal penerbitan :			
<p>I Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap :</p> <p>Nama Usaha : .....</p> <p>Alamat : .....</p> <p>Nama Pemilik : .....</p> <p>Alamat : .....</p>			
<p>II Dari Pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :</p>			
1. Nilai Jual Hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan		Rp.....	
2. Pajak yang seharusnya terutang : 25% X Rp.....(1)			Rp.....
3. Pajak yang seharusnya dibayar (2)			Rp.....
4. Pajak yang telah dibayar		Rp.....	
5. Pajak yang kurang dibayar ( 3 - 4 )			Rp.....
6. Sanksi administrasi berupa bunga (Pasal ....Perda Nomor 15 Tahun 2011):			Rp.....
Bunga = .....bulan X 2% X Rp.....(5)			
7. Jumlah yang masih harus dibayar (5+6)			Rp.....
Dengan Huruf :			
<p>Buol, ..... 20....</p> <p>An. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Buol Kepala Bidang Penagihan</p>			
*) coret yang tidak perlu			
Potong disini		Diterima tanggal : .....	
Nama Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan :		Oleh :	
Alamat :		( ..... )	
Nomor SPTPD :		Nama Lengkap dan Tanda Tangan	
Tanggal Penerbitan :			

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
BAGIAN HUKUM	Am
STAF AHLI BUPATI BIDANG HUKUM DAN POLIYIK	W
INSPEKTORAT	

BUPATI BUOL

AMRUDIN RAUF



Bentuk Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)

 <div>PEMERINTAH KABUPATEN BUOL BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Batolipu No. .... Kel. Leok II Kec. Biaw Kode Pos 94563</div>	SURAT SETORAN PAJAK DAERAH Tahun : Bulan :	No. SSPD	
Nama : Alamat : NPWPD :			
BATAS PENYETORAN TERAKHIR			
NO	AYAT	JENIS PAJAK	JUMLAH
			Rp. ....
Dengan Huruf			
Buol, ..... Penyetor	Diterima Tanggal : ..... Bendahara Penerima  NIP.	Teraan Kas Register	

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
BAGIAN HUKUM	Ah
STAF AHLI BUPATI BIDANG HUKUM DAN POLITIK	
INSPEKTORAT	V

BUPATI BUOL  
AMIRUDIN RAUF



Bentuk Surat Tagihan Pajak Daerah

KOP DINAS	
SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH	
Kepada Yth : .....	
Di .....	
Nomor : .....	
Tanggal penerbitan : .....	
Tanggal jatuh tempo : .....	
I Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dilakukan pemeriksaan pelaksanaan kewajiban pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap :	
Nama Usaha : .....	
Alamat : .....	
Nama Pemilik : .....	
Alamat : .....	
II Dari Pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :	
1. Pokok pajak yang harus dibayar	Rp. ....
2. Telah Dibayar tanggal .....	Rp. ....
3. Pengurangan	Rp. ....
4. Jumlah yang dapat diperhitungkan (2+3)	Rp. ....
5. Kurang Dibayar (1-4)	Rp. ....
6. Sanksi administrasi berupa bunga (Pasal .... Perda Nomor 15 Tahun 2011): Bunga = .....bulan X 2% X Rp.....(5)	Rp. ....
7. Jumlah yang masih harus dibayar (5+6)	Rp. ....
Dengan Huruf :	
Buol, ..... 20....	
An. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Buol Kepala Bidang Penagihan	
*) coret yang tidak perlu	

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
BAGIAN HUKUM	Aa
STAF AHLI BUPATI BIDANG HUKUM DAN POLITIK	Aa
INSPEKTORAT	W

BUPATI BUOL  
AMRUDIN RAUF



Bentuk Surat Keputusan Pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

( KOP DINAS )

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN BUOL

TENTANG  
PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN YANG TERUTANG

Kepala Badan,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sederhana atas permohonan pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Nomor ..... tanggal terdapat/tidak terdapat \*) cukup alasan untuk mengurangi besarnya Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buol tentang .....
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
2. Peraturan Bupati Buol Nomor ..... tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- Memperhatikan : Surat permohonan pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama ..... tanggal ..... yang diterima dan oleh Badan pada tanggal .....
- MEMUTUSKAN :
- Menetapkan : KESATU : Mengabulkan/Menolak \*) permohonan pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang kepada Wajib Pajak :
- Nama Wajib Pajak : .....
- Alamat Wajib Pajak : .....
- Nama Usaha : .....
- Alamat Usaha : .....
- Besarnya Pengurangan : .....
- KEDUA : Berdasarkan jumlah besarnya pengurangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut :
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang : Rp .....
- Besarnya Pengurangan ( ..... % x Rp ..... ) : Rp .....
- Jumlah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Yang Seharusnya Dibayar : Rp .....
- ( ..... )
- KETIGA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :  
pada tanggal :

Kepala Badan

\*) coret yang tidak perlu

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
BAGIAN HUKUM	<i>Ah</i>
STAF AHLI BUPATI BIDANG HUKUM DAN POLITIK	<i>[Signature]</i>
INSPEKTORAT	<i>W</i>

*[Signature]* BUPATI BUOL

*[Signature]* AMIRUDIN RAUF